

PANITIA PENGADAAN
PEMBANGUNAN PERLUASAN GEDUNG AULA, ARSIP, DAN AREA PARKIR
PERUMDA BPR BANK PASAR KABUPATEN TEMANGGUNG

Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung Jl. Letjend Suprpto No. 32 Telp. 0293-491814

Selamat pagi semua peserta yang telah mendaftar pada paket pekerjaan ini, agar membaca semua penjelasan yang kami sampaikan. Dalam tahapan penjelasan ini, kami Panitia Pengadaan mengharapkan koreksi dari para peserta, apabila ada persyaratan dan/atau ketentuan yang menyimpang dalam ketentuan dan informasi yang kami tetapkan dalam dokumen pemilihan. Dalam pemberian penjelasan ini, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. METODE PEMILIHAN

Paket pekerjaan ini adalah menggunakan metode pemilihan tender dengan sistem gugur harga terendah dengan pascakualifikasi.

2. METODE PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Metode dilakukan melalui metode Tender, pascakualifikasi, 1 (satu) *file*, dan evaluasi dengan sistem harga terendah.

3. KELENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI

a. Surat Penawaran

Surat penawaran ditujukan Kepada panitia Pengadaan dengan mencantumkan penawaran harga dan masa berlaku penawaran.

b. Jaminan Penawaran

- 1) Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDP.
- 2) Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:
 - a) Apabila peserta menyampaikan penawaran melalui fasilitas unggah/upload, *Softcopy* Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;
 - b) Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk *softcopy* asli dari kamera/handphone (HP) atau *scan* tanpa edit;
 - c) Jaminan penawaran asli disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Panitia Pengadaan diterima paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman;
 - d) Dalam hal peserta menyampaikan penawaran melalui pos/jasa pengiriman, maka jaminan penawaran asli menjadi bagian dari dokumen administrasi;
 - e) Dalam hal Jaminan penawaran asli tidak diterima Panitia Pengadaan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan penawaran menjadi risiko peserta.

c. Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO)

4. KELENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan oleh PPK wajib dipenuhi oleh peserta saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia karena dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.

b. Peralatan Utama

- 1) Penilaian peralatan utama yang ditawarkan peserta wajib menyampaikan daftar isian peralatan utama beserta bukti kepemilikan peralatan yang di usulkan kedalam dokumen penawaran.
- 2) Bukti alat tidak dapat disampaikan berupa surat dukungan peralatan.
- 3) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi.

- 4) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi.
- 5) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya.
- 6) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya.
- 7) Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa.
- 8) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta, tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.
- 9) Apabila dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang dipersyaratkan, maka Panitia Pengadaan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.

c. Personil Manajerial

Tata cara penilaian personil manajerial

- 1) Peserta hanya menyampaikan daftar personil manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan yang diusulkan kedalam dokumen penawaran.
- 2) Peserta wajib membaca dengan teliti persyaratan ketrampilan yang dipersyaratkan dalam LDP.
- 3) Untuk personel manajerial, dipersyaratkan Pelaksanan Bangunan, dan Petugas Keselamatan Konstruksi Konstruksi.
- 4) Untuk Pelaksanan, personel yang ditawarkan memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS 051) Atau SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS 052 Atau SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA 022) SKK Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Jenjang 6 memiliki pengalaman 2 (dua) tahun.
- 5) Untuk petugas Keselamatan Konstruksi memiliki Sertifikat petugas Keselamatan Konstruksi atau SKK Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Jenjang 3 tanpa syarat pengalaman.
- 6) Penilaian Pengalaman pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
- 7) Untuk Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak mensyaratkan pengalaman;
- 8) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - b) Referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan.
- 9) Dalam hal terdapat keraguan didalam penilaian personil manajerial yang disampaikan peserta, maka Panitia Pengadaan akan melakukan klarifikasi secara Daring/Luring (disesuaikan dengan kondisi).

d. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:
 - a) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
 - b) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan.
- 2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:
 - a) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;

- b) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);
- 3) Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);
- 4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan
- 5) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).

5. DOKUMEN HARGA

- a. Peserta tidak perlu menyampaikan analisa pekerjaan, cukup menyampaikan harga Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum).
- b. Dalam hal peserta penawaran tekoreksi nya dibawah 80%, maka akan dilakukan klarifikasi kewajaran harga.
- c. Untuk harga diatas 110% dan atau harga penawaran terkoreksi dibawah 80%, maka peserta sudah mempersiapkan bukti bukti pendukung harga satuan dasar alat, dan bahan. Untuk harga dasar upah, mengacu pada ketentuan upah UMK Kabupaten Temanggung untuk keperluan klarifikasi.
- d. Pada klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS sesuai dengan IKP, penelitian dan penilaian kewajaran harga satuan dasar untuk harga upah adalah mengikuti Upah Minimum Kabupaten Temanggung (UMK).
- e. Panitia Pengadaan akan melakukan klarifikasi secara Daring/Luring (akan disesuaikan dengan kondisi).

6. DOKUMEN KUALIFIKASI

- a. Dokumen kualifikasi terdiri dari dokumen kualifikasi administrasi, kualifikasi teknis, dan kualifikasi keuangan.
- b. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi, berupa:
 - 1) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020);
 - 2) Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi;
 - 3) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017); atau
 - 4) Menyampaikan IUJK/IUJK OSS yang berlaku selama masih melakukan usaha jasa konstruksi.
- c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan sesuai ketentuan Permen PUPR No.19 Tahun 2014 : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Lainnya (BG009) atau Sesuai ketentuan Permen PUPR No.06 Tahun 2021: Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya (BG009).
- d. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- e. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- f. **Pernyataan Pakta Integritas** yang paling kurang berisi:
 - a) bukan merupakan keluarga dari pengurus dan karyawan Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung;

- b) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik;
- c) melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan PPK; dan
- d) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b), dan/atau c), maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung.

g. **Surat Pernyataan peserta** yang paling kurang berisi :

- a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pengurus dan karyawan Perumda BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung; dan
 - e) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
- i. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- j. Mempunyai kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan copy rekening koran dengan saldo harian terendah selama 1 bulan terakhir senilai minimal 5% dari HPS.

7. **JADWAL BATAS AKHIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN**

Jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran adalah sesuai yang tercantum dalam pwnngumuman. Apabila ada addendum pada saat penjelasan dan menyebabkan kebutuhan penyampaian penawaran, maka Panitia Pengadaan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran.

8. **TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN**

- a. Tata cara pembukaan dokumen penawaran mengacu pada IKP huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi.

9. **RANCANGAN KONTRAK**

- a. Jenis kontrak adalah Gabungan Lumsom dan Harga Satuan.
- b. Ketentuan Denda : 1/ 1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak.
- c. Ketentuan pemberian uang muka : tidak diberikan.
- d. Waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender.
- e. Cara pembayaran dilakukan secara Angsuran (Termin).
- f. Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- g. Ketentuan rancangan kontrak lainnya, sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian, SSUK dan SSKK.

INFORMASI LAINNYA

1. Penjelasan ini bukan addendum, hanya sebagai penjelasan terhadap dokumen pemilihan. Apabila ada perubahan perubahan, maka akan dituangkan kedalam addendum dokumen pemilihan
2. Apabila peserta kurang jelas, kami Panitia Pengadaan mempersilakan bertanya sesuai dokumen pemilihan. Panitia Pengadaan akan menjawab pertanyaan yang bersifat evaluasi, namun jika ada permintaan pertanyaan terkait teknis dan atau meminta usulan perubahan, maka akan kami koordinasikan terlebih dahulu kepada PPK.
3. Semua dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan kualifikasi) dan kelengkapannya yang membutuhkan tanda tangan, harus sudah ditanda tangani oleh yang berhak, baik dokumen

penawaran yang dikirimkan dalam bentuk *soft copy* melalui aplikasi yang disediakan ataupun yang dikirimkan langsung ke alamat Panitia Pengadaan dalam bentuk *hard copy*.

Demikian pemberian penjelasan kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Panitia Pengadaan Pembangunan Perluasan
Gedung Aula, Arsip, dan Area Parkir Perumda BPR
Bank Pasar Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Ttd.